BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasaan pelaksanaan Kuliah Kerja Praktek tersebut, setelah penulis menganalisa dan mempelajari masalah yang terjadi tentang Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 ayat 2, maka penulis mencoba menyimpulkan beberapa hasil kegiatan Kuliah Kerja Praktek yang dilakukan di Kantor Divisi Regional (Divre) V PT. Pos Indonesia (persero), yaitu :

1. Pencatatan Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final dilakukan dengan menghitung besarnya pajak yang terutang dari hasil penyewaan tanah kepada perusahaan lain, transaksi penjualan saham serta penghasilan yang didapat dari jasa konstruktif (Pelaksanaan, Perencanaan, Pengawasan).Agar dapat menggambarkan penerimaan penghasilan bruto yang dikenakan PPh final
2. Prosedur Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final dilakukan setelah disetor SSP dan SPT kebagian Kantor pelayanan pajak untuk diperiksa kembali berapa besar pajak yang didapat oleh kantor Divre tersebut, selanjutnya surat setoran pajak tersebut di setorkan juga ke bagian keuangan dan akuntansi dengan membuat *Form* 1 untuk dibuat menjadi data kontribusi pelaporan pajak kepada Negara, lalu bagian *assets* mengeluarkan surat izin yang dicatat setiap bulan oleh divre dan surat izin pengeluaran di setorkan kepada UPT untuk di tembuskan kepada bagian keuangan dan di *acc* oleh sub.bagian verifikasi untuk di periksa kembali. .

3. Hambatan-hambatan dan permasalahan yang sering timbul:
    1. Faktor Kelalaian Pegawai Perusahaan
    2. Faktor dari penyampaian pembayaran kepada KPP
4. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung melakukan :
    1.Berusaha mencatat besarnya pungutan dari rekanan dari setiap perubahan yang ada langsung di koreksi.
    2.Mengambil tindakan untuk melakukan pembetulan pada Surat Pemberitahuan (SPT) pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 sebelum di lakukan penyetoran.
    3.Dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dalam proses pencatatan dan penghitungan.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis ingin mengemukakan saran dengan harapan dapat dijadikan bahan pertimbangan pimpinan dalam Pencatatan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 di masa yang akan datang .Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi dan bahan pertimbangan bagi kebijakan yang telah diterapkan oleh Kantor Divisi Regional (Divre) V PT.Pos Indonesia,sebagai berikut :

1. Dalam pencatatan/pertanggung jawaban Pajak penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 final yaitu lebih teliti lagi dalam menghitung pajak yang akan disetorkan dan dilaporkan agar tidak terjadi kesalahan yang dilakukan berulang-ulang.

2. Perlu di tingkatkan lagi upaya-upaya yang dilakukan Kantor Divisi Regional (Divre)V PT.Pos Indonesia dalam hal mengatasi hambatan dan kendala yang terjadi.